



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PERWAKILAN OMBUDSMAN RI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASTRI SUSILO, S.PD.,M.P
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3. NHK : 860584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.645.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/126 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KONAWA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/234 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 274.000.000

1. MOBIL, AVANSA 1,3 G M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, CALYA 1,2 E G G/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, BINELLI BS 200 MB M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.953.618



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.948.953.618
III. HUTANG	Rp.	676.460.517
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.272.493.101

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.